



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 487.45 - 122 TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 487.45-215 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor agar lebih efektif dan efisien, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 26 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. PPID mempunyai tugas:
 1. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik;
 2. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan keberatan pelayanan informasi;
 3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

5. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 8. membuat laporan layanan informasi yang mencakup:
 - a) jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - b) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - c) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - d) alasan penolakan informasi publik;
 9. mempublikasikan informasi publik secara lisan maupun tulisan melalui media internal dan eksternal.
- b. PPID Pembantu mempunyai tugas:
1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di masing-masing Perangkat Daerah termasuk unit kerja terkait;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. menyebarluaskan informasi publik Perangkat Daerah masing-masing yang meliputi:
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 4. mempublikasikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara lisan maupun tulisan melalui media internal dan eksternal;
 5. melakukan verifikasi identitas pemohon dan bahan informasi publik dan apabila dipandang perlu dapat mengajukan pertimbangan kepada PPID;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 8. mendata jumlah, jenis, dan pemohon informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas PPID dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh:
- a. PPID dibantu oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor dan/atau pejabat fungsional atau petugas informasi;
 - b. PPID Pembantu dibantu oleh pejabat fungsional atau petugas informasi.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 487.45-215 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 April 2019



Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

NOMOR : 457.45 - 122 Tahun 2019
TANGGAL : 5 April 2019
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

PPID DAN PPID PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

- I. PPID dijabat oleh:
Secara *ex officio* dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor.
- II. PPID Pembantu dijabat oleh:

No.	Perangkat Daerah	PPID Pembantu
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah Kota Bogor	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor
2.	Sekretariat DPRD Kota Bogor	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kota Bogor
3.	Inspektorat Kota Bogor	Sekretaris Inspektorat Kota Bogor
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Bogor	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Bogor
5.	Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
10.	Dinas Kesehatan Kota Bogor	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor
11.	Dinas Kesehatan Kota Bogor	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor
13.	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kota Bogor	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kota Bogor
14.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bogor	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bogor
15.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

No.	Perangkat Daerah	PPID Pembantu
1	2	3
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Bogor	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Bogor
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
22.	Dinas Pendidikan Kota Bogor	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor
23.	Dinas Perhubungan Kota Bogor	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bogor
24.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor
25.	Dinas Pertanian Kota Bogor	Sekretaris Dinas Pertanian Kota Bogor
26.	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
27.	Dinas Sosial Kota Bogor	Sekretaris Dinas Sosial Kota Bogor
28.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
29.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
30.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor
31.	Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	Sekretaris Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor
32.	Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	Sekretaris Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor
33.	Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor	Sekretaris Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor
34.	Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor	Sekretaris Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor
35.	Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	Sekretaris Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor
36.	Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	Sekretaris Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

